



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD DI SUMATERA BARAT TAHUN 2009)

Ardyan¹

¹Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia

Email: ardyan.sh.mh@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v9i2.359>

Sections Info

Article history:

Submitted: 23 June 2024

Final Revised: 26 June 2024

Accepted: 28 June 2024

Published: 30 June 2024

Keywords:

Election Criminal Law

Enforcement

Panwaslu

Gakkumdu Center

Bawaslu



ABSTRAK

The criminal provisions in each law regarding General Elections (Elections) always increase, this is because there are still acts which in previous elections were not regulated as election crimes. The 2004 and 2009 Election Laws regulate procedural law and time limits for enforcing election criminal law. The Chairman of the Indonesian Election Supervisory Agency (Bawaslu), the Chief of the Indonesian Police and the Attorney General have made a Memorandum of Agreement to form an Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu) which contains elements from the Police, Prosecutor's Office and Election Supervisory Committee (Panwaslu) and is formed at the center, province and districts/cities which aims to effectively handle election crimes in accordance with the principles of justice, namely fast, simple and low cost as well as free, honest and impartial. The enforcement of election criminal law in the 2009 elections should have been more effective, but it turns out that based on Bawaslu's report the enforcement of election criminal law was very ineffective. This can be seen from the 2629 cases of election criminal violations, only 215 of which were decided in court. Referring to this problem, using a sociological juridical (empirical) legal research method, namely research carried out by analyzing data sources and then conducting interviews to reveal what problems occurred, what the coordination pattern actually was carried out by the Panwaslu with the Gakkumdu Center, how the Panwaslu and The Gakkumdu Center follows up on reports/findings of violations of election crimes, to determine whether many cases forwarded by the Panwaslu to the Gakkumdu Center are declared not to be election crimes, or there is not enough evidence, or the time for resolving election crimes will exceed the time limit, as well as looking for any factors which is an obstacle for both Panwaslu and the Gakkumdu Center in enforcing the law for election crime violations. From the research results, it turns out that coordination between the Panwaslu and the Gakkumdu Center went well, but enforcement of the criminal law for the election of members of the DPR, DPD and DPRD in 2009 failed, this was because reports submitted to the Panwaslu were reviewed and then submitted to the Gakkumdu Center to be reviewed again before being forwarded. to investigators. In the end, the Gakkumdu Center is no longer a forum for speeding up the resolution of handling election crimes, instead it acts as a filter for cases that will be passed on to the trial stage. Apart from that, there is a problem of differences in perception between who has the authority to declare suspected criminal acts, whether the Panwaslu or the Police, and then there is a shifting of duties between each other. for collecting evidence between Investigators and Panwaslu, and it cannot be denied that the quality of Panwaslu's human resources is very limited, most recently due to time restrictions for enforcing election criminal law as regulated in the law on elections. Therefore, it would be better if the law on elections strengthens the position of the Gakkumdu Center as the central institution for reporting and enforcing election criminal law, no longer the Panwaslu.

ABSTRAK

Ketentuan pidana pada setiap undang undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) selalu bertambah, hal ini disebabkan karena masih adanya perbuatan-perbuatan yang pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak diatur sebagai tindak pidana pemilu. Pada undang undang Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009 mengatur tentang tentang Hukum Acara serta batasan waktu penegakan hukum pidana pemilu. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) , Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung telah membuat Nota Kesepakatan Bersama membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang berisikan unsur dari Kepolisian, Kejaksaan dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan dibentuk di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengefektifkan penanganan tindak pidana pemilu yang sesuai dengan prinsip peradilan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Mengacu pada permasalahan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisa sumber data dan kemudian melakukan wawancara untuk mengungkap permasalahan apa yang terjadi, bagaimana sebenarnya pola koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu dengan Sentra Gakkumdu, bagaimana sebenarnya Panwaslu dan Sentra Gakkumdu menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran tindak pidana pemilu, mangapabanyak kasus yang diteruskan oleh Panwaslu pada Sentra Gakkumdu dinyatakan bukan tindak pidana pemilu, atau tidak terdapat cukup bukti, atau waktu untuk penyelesaian tindak pidana pemilu akan melebihi batas waktu, serta mencari faktor-faktor apasaja yang menjadi kendala baik bagi Panwaslu maupun bagi Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana pemilu. Dari hasil penelitian ternyata koordinasi antara Panwaslu dan Sentra Gakkumdu berjalan dengan baik, namun penegakan hukum pidana pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 gagal, hal ini disebabkan karena laporan yang masuk ke Panwaslu dibuat pengkajian kemudian diserahkan pada Sentra Gakkumdu untuk dikaji lagi sebelum diteruskan pada penyidik. Oleh karena itu sebaiknya undang undang tentang pemilu menguatkan posisi Sentra Gakkumdu sebagai lembaga sentral tempat pelaporan dan penegakan hukum pidana pemilu, bukan lagi pada Panwaslu.

Kata kunci: *Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Panwaslu dan Sentra Gakkumdu, Bawaslu*

PENDAHULUAN

Ketentuan pidana pada setiap undang undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) selalu bertambah, hal ini disebabkan karena masih adanya perbuatan-perbuatan yang pada pemilu-pemilu sebelumnya tidak diatur sebagai tindak pidana pemilu. Pada undang undang Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009 mengatur tentang tentang Hukum Acara serta batasan waktu penegakan hukum pidana pemilu. Ketua Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) , Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung telah membuat Nota Kesepakatan Bersama membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang berisikan unsur dari Kepolisian, Kejaksaan dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan dibentuk di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bertujuan untuk mengefektifkan penanganan tindak pidana pemilu yang sesuai dengan prinsip peradilan yakni cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Harusnya penegakan hukum pidana pemilu pada pemilu tahun 2009 semakin efektif, akan tetapi ternyata berdasarkan laporan Bawaslu penegakan hukum pidana pemilu menjadi sangat tidak efektif hal ini tampak dari 2629 kasus pelanggaran pidana pemilu hanya 215 kasus yang sampai diputus di pengadilan.

Berdasarkan pada masalah-masalah di atas, maka tujuan melakukan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui peran dan fungsi Panwaslu dan Gakkumdu dalam penegakan hukum Pemilu. 2) Untuk mengetahui bagaimana Bawaslu dan Sentra Gakumdu menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran pidana pemilu yang terjadi. 3) Untuk

mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Mengacu pada permasalahan tersebut, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) yakni penelitian yang dilakukan dengan menganalisa sumber data dan kemudian melakukan wawancara untuk mengungkap permasalahan apa yang terjadi, bagaimana sebenarnya pola koordinasi yang dilakukan oleh Panwaslu dengan Sentra Gakkumdu, bagaimana sebenarnya Panwaslu dan Sentra Gakkumdu menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran tindak pidana pemilu, mangapabanyak kasus yang diteruskan oleh Panwaslu pada Sentra Gakkumdu dinyatakan bukan tindak pidana pemilu, atau tidak terdapat cukup bukti, atau waktu untuk penyelesaian tindak pidana pemilu akan melebihi batas waktu, serta mencari faktor-faktor apasaja yang menjadi kendala baik bagi Panwaslu maupun bagi Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Koordinasi Panwaslu dengan Sentra Gakkumdu dalam Penegakan hukum pidana tentang pemilu 2009 di Sumatera Barat. Secara Nasional, ternyata pad Pemilu tahun 2009, tidak banyak kasus yang diterima oleh Penyidik Kepolisian. Berdasarkan data dari Kepolisian pada pemilu Tahun 2009 data tindak pidana pemilu sebagaimana terlampir pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Tindan Pidana Pemilu

No	Kesatuan	Jml Lap	Proses Sidik	Kirim ke JPU	Selesai			Ket
					P-21	SP-3	Tdk diteruskan	
1	Bareskrim	2	-	1	-	1	-	daluarsa
2	Polda Sumut	2	-	-	-	2	-	
3	Polda Riau	1	-	-	1	-	-	
4	Polda Jambi	4	-	-	-	4	-	
5	Polda Metro	6	5	-	-	1	-	
6	Polda Jabar	3	2	1	-	-	-	
7	Polda Bali	1	-	-	-	1	-	
8	Polda Kalsel	1	-	-	-	1	1	
9	Polda Sulut	1	-	-	2	-	1	
10	Polda Gorontalo	3	-	-	2	-	-	
11	Polda Maluku	2	-	-	-	-	-	
Jumlah		26	7	2	5	10	2	

Sumber: Polda Sumatera Barat

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 26 kasus tindak pidana pemilu yang tercatat di Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri hanya 5 kasus yang P21 atau dinyatakan lengkap dan diteruskan ketingkat penuntutan, ada 2 kasus yang tidak diteruskan dan 10 kasus lagi di terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3) karena berbagai alasan salah satunya

adalah Kadaluarsa.

Tindaklanjut laporan/temuan pelanggaran pidana tentang pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2009 di Sumatera Barat oleh Panwaslu dan Sentra Gakumdu. Dalam hal laporan tersebut terbukti kebenarannya, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Namun apabila Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Lapangan dan Panwaslu Luar Negeri memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima. Apabila Laporan pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dan apabila laporan pelanggaran tersebut merupakan pidana Pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2008.

Faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum pelanggaran pidana tentang pemilu pada pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2009 di Sumatera Barat. Berdasarkan data Bawaslu Tahun 2009 terdapat 10069 kasus pelanggaran pemilu, 4597 diantaranya merupakan tindak pidana pada seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 1069 kasus diantaranya diteruskan ke Penyidik, dari Penyidik yang diteruskan ke Penuntut Umum sebanyak 143 kasus, dari Penuntut Umum yang diteruskan ke Pengadilan Negeri sebanyak 133 kasus diputus oleh Pengadilan Negeri serta putusan PT sebanyak 76 kasus. Selanjutnya data pelanggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

NO	PROVINSI	JENIS PELANGGARAN TPP										JML LAP	
		TPP 1	TP P 2	TP P 3	TPP 4	TPP 5	TPP 6	TPP 7	TPP 8	TPP 9	TPP 10		JML
1	BAWASLU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NAD	13	0	9	43	6	0	6	26	0	5	108	144
3	Sumut	13	32	0	33	0	4	4	8	4	0	98	418
4	Sumbar	4	16	22	142	3	11	1	5	0	0	204	271
5	Riau	14	18	4	8	1	5	7	4	0	2	63	150
6	Kepri	13	1	10	17	0	0	0	5	0	1	47	56
7	Jambi	21	0	0	34	0	0	2	1	0	0	58	411
8	Bengkulu	7	9	8	784	0	4	6	45	2	0	865	894
9	Sumsel	0	7	20	74	8	1	8	10	0	3	131	150
10	Lampung	2	1	0	12	0	0	2	21	2	7	47	104
11	Babel	1	24	0	21	0	2	10	6	0	0	64	468
12	Banten	9	10	5	3	1	1	2	7	0	0	38	86
13	Jabar	271	73	58	94	7	6	20	94	0	13	636	1052
14	DKI	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	12
15	Jateng	189	46	21	61	0	2	18	67	0	3	407	600
16	DIY	26	0	8	8	0	0	10	16	0	0	68	152

17	Jatim	53	3	4	286	0	0	3	14	0	0	363	445
18	Bali	2	0	83	0	0	0	9	7	0	0	101	2508
19	NTB	0	2	11	7	2	0	2	12	1	0	37	55
20	NTT	15	4	0	6	0	0	4	8	0	1	38	55
21	Kalbar	2	14	0	5	0	0	0	6	0	2	29	33
22	Kalteng	11	6	1	3	0	0	3	2	2	0	28	32
23	Kalsel	8	7	7	30	0	0	1	16	1	0	70	243
24	Kaltim	1	1	3	10	0	0	0	4	0	0	19	28
25	Sulsel	35	6	12	3	0	1	2	3	0	0	62	186
26	Sulteng	156	96	22	38	3	0	29	14	0	13	371	584
27	Sultra	11	11	6	25	5	0	4	25	0	0	87	139
28	Gorontalo	14	8	16	23	3	0	13	26	0	0	103	142
29	Sulut	46	20	42	9	8	1	10	71	1	2	210	332
30	Sulbar	4	0	0	93	0	0	0	0	0	0	97	105
31	Maluku	21	1	8	13	1	0	1	4	0	0	49	62
32	Malut	19	4	2	4	1	0	6	7	0	0	43	65
33	Papua	0	2	5	1	0	0	1	15	0	0	24	45
34	Papua Barat	13	1	4	1	0	0	3	0	0	2	24	42
	JUMLAH	1001	423	391	1892	49	38	187	549	13	54	4597	10069

Sumber: Bawaslu RI

Catatan:

- TPP 1. Pelibatan anak-anak
- TPP 2. Parpol maupun caleg melakukan kampanye diluar jadwal
- TPP 3. Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye
- TPP 4. Penggunaan fasilitas negara atau pemerintah
- TPP 5. Pelaksana/petugas kampanye melakukan penghinaan peserta kampanye lain
- TPP 6. Materi kampanye melanggar pasal 84 ayat (1)
- TPP 7. Pelibatan pejabat negara/daerah/TNI/perangkat desa
- TPP 8. Politik uang
- TPP 9. Pejabat yang memobilisasi PNS di lingkungan kerjanya
- TPP 10. Membawa/menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain tanda gambar dan/atau atribut PP ybs.

Dari data pada tabel diatas terlihat bahwa dari sepuluh bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi pada masa kampanye sebagaimana yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008, hampir seluruh tindak pidana terjadi diseluruh Provinsi Di Indonesia pada Pemilu 2009 yang lalu. Di Sumatera Barat, tercatat 204 tindak pidana pemilu yang terjadi selama masa kampanye yakni 4 pelanggaran tentang pelibatan anak-anak dalam kampanye, 16 tindak pidana kampanye diluar jadwal, 22 tindak pidana perusakan/penghilangan alat peraga kampanye, 142 kasus pelanggaran penggunaan fasilitas negara, 3 kasus penghinaan terhadap peserta kampanye lain, 11 pelanggaran terhadap materi kampanye yang telah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU No 10 Tahun 2008, 1 pelanggaran pelibatan pejabat daerah, 5 kasus politik uang dan 1 tindak pidana pemilu.

KESIMPULAN

Bahwa Koordinasi antara Panwaslu dengan Sentra Gakkumdu dalam Penegakan hukum pidana tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2009 di Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan pola koordinasi yang disepakati bersama antara Bawaslu RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama antara Panwaslu Provinsi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yakni: 1) Kegiatan Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja yang membahas tentang Peraturan yang baru diterbitkan oleh Bawaslu, Kapolri maupun KPU, membahas permasalahan penegakan hukum yang menjadi kendala di Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota maupun membahas konstalasi politik dan potensi pelanggaran pidana pemilu pada setiap tahapan pemilu yang akan dilaksanakan. 2) Kegiatan ekspose atau bedah kasus pidana pemilu yang telah dilakukan pengkajian oleh Panwaslu dan kemudian diserahkan kepada Sentra Gakkumdu. Pada kegiatan ini Panwaslu diminta untuk menguraikan laporan serta kajian yang dibuat dan kemudian dianalisa/dikaji secara bersama sesuai dengan kompetensi dari masing-masing anggota Sentra Gakkumdu (Panwaslu, Polisi dan Jaksa). Hasil kajian tersebut berbentuk rekomendasi untuk diteruskan kepada Penyidik Kepolisian untuk dilakukan Penyidikan. 3) Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan khususnya berkenaan dengan penyelesaian pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. yang memberikan materi pada kegiatan ini adalah dari Kepolisian dan Kejaksaan serta Bawaslu. 4) Bahwa Tindaklanjut laporan/temuan pelanggaran pidana tentang Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2009 di Sumatera Barat oleh Panwaslu dan Sentra Gakumdu secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan UU No 10 Tahun 2008, Nota Kesepakatan Bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI serta Surat Keputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2008 tentang tatacara penyelesaian tindak pidana pemilu oleh penyidik kepolisian. Namun tidak semua kasus yang berdasarkan hasil kajian Panwaslu diduga merupakan tindak pidana pemilu diteruskan kepada pihak Penyidik, Penuntut Umum dan Pengadilan. Bahkan dari hasil penelitian ternyata banyak kasus yang menurut kajian Panwaslu merupakan tindak pidana pemilu dan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu dikembalikan oleh Sentra Gakkumdu kepada Panwaslu karena berdasarkan hasil ekspose/gelar perkara di Sentra Gakkumdu disimpulkan tidak cukup unsur untuk dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran pidana pemilu, atau berdasarkan ekspose dinilai tidak cukup waktu untuk ditindaklanjuti. Setidaknya untuk pelanggaran pidana pemilu pada tahapan kampanye serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara di Sumatera Barat ada 191 kasus yang berdasarkan kajian Panwaslu merupakan tindak pidana namun hanya 81 kasus yang diteruskan kepada pihak penyidik, selebihnya dikembalikan kepada Penwaslu untuk dilengkapi atau ditutup karena daluarsa.

Jika dibandingkan dengan sistem penegakan hukum pidana tentang pemilu pada pemilu-pemilu masa Orde Baru dan Pemilu Tahun 1999, dengan pemilu 2004 dan pemilu 2009 dimana dibentuk Sentra Gakkumdu sebagai respon atas pembatasan waktu penyelesaian tindak pidana pemilu serta untuk mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ternyata penegakan hukum pidana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, atau dengan kata lain penegakan hukum pidana pemilu pada pemilu 2009 gagal. Salah satu indikatornya adalah tidak semakin banyaknya kasus pidana pemilu yang diputus di Pengadilan Negeri, walaupun banyak kasus yang telah sampai di Sentra Gakkumdu, Penyidik maupun Kejaksaan.

Bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum pelanggaran pidana tentang pemilu pada pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2009

di Sumatera Barat yakni: 1) Adanya perdebatan tentang kewenangan menetapkan dugaan pelanggaran pidana pemilu, karena secara normatif Pasal 247 UU No 10 Tahun 2008 memberikan kewenangan pada Panwaslu untuk melakukan pengkajian atas laporan, apakah merupakan tindak pidana atau pelanggaran administratif. Apabila berdasarkan kajian Panwaslu perkara yang dilaporkan itu merupakan tindak pidana pemilu maka selanjutnya diserahkan pada Kepolisian. Namun disisi lain berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama yang melahirkan Sentra Gakkumdu diberikan kewenangan untuk melakukan pengkajian melalui diskusi dan gelar kasus terhadap kasus yang telah dikaji Panwaslu tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu pula. Panwaslu walaupun diberikan kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan/perbuatan yang dilaporkan/ditemukan adalah tindak pidana pemilu, namun tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan karena berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan adalah Kepolisian, sehingga kewenangan untuk menganalisa kasus pelanggaran pidana pemilu juga ada pada pihak kepolisian. Artinya walaupun menurut kajian panwaslu tindakan/perbuatan itu adalah tindak pidana pemilu, namun Kepolisian juga berwenang untuk membuat kesimpulan bahwa tindakan/perbuatan itu adalah bukan merupakan tindak pidana pemilu. 2) Sumber Daya Manusia di Panwaslu yang tidak profesional, hal ini tidak dapat dipungkiri karena persyaratan untuk menjadi anggota Panwaslu tidak disyaratkan harus Sarjana Hukum seperti halnya persyaratan Hakim dan Pengacara sementara kewenangan yang diberikan padanya menerima laporan/temuan pelanggaran pidana pemilu, melakukan pengkajian atas laporan/temuan dan melengkapi berkas/bukti pelanggaran pidana pemilu. 3) Bukti tindak pidana yang tidak selalu diserahkan oleh pelapor pada Panwaslu ketika melaporkan adanya tindak pidana pemilu. sementara untuk membuat terangnya sebuah perkara selain kelengkapan administrasi laporan, materi/isi laporan, juga perlu didukung dengan alat bukti yang cukup, mengacu pada Pasal 183 KUHAP tentang ketentuan 2 (dua) bukti minimal.

Penyidik Kepolisian meminta Panwaslu ketika menyerahkan kasus pada Kepolisian sudah dengan alat bukti yang cukup, sementara berdasarkan pasal 247 ayat (3) UU No 10 Tahun 2008 Panwaslu hanya menerima laporan dalam bentuk administratif tanpa ditugaskan untuk meminta atau mencari alat bukti. Banyak kasus kemudian berdasarkan hasil pengkajian di Sentra Gakkumdi maupun yang telah sampai pada penyidik dikembalikan lagi pada Panwaslu untuk dilengkapi dengan alat bukti, dan Panwaslu tidak memiliki kewenangan untuk menyita alat bukti. 4) Waktu penyelesaian tindak pidana yang sangat pendek karena berdasarkan Pasal 257 UU No 10 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. Batas waktu yang ditentukan tersebut jatuhnya paling lambat harus selesai pada 4 Mei 2009 karena hasil Pemilu harus sudah ditetapkan secara nasional pada 9 Mei 2009. Dalam rapat koordinasi Sentra Gakkumdu yang melakukan gelar kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu selain yang diperhatikan unsur tindak pidana pemilu, juga dipertimbangkan masa kadaluarsa kasus pidana pemilu itu sendiri. Beberapa kasus yang pada awalnya sudah diyakini mempunyai cukup alasan untuk dilanjutkan ketahap penyidikan, kemudian harus dibatalkan karena setelah dilakukan penghitungan waktu penyelesaian tindak pidana pemilu ternyata melewati batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 257 tersebut diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, “ *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*” PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2001
- A.Mansyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Alexander Irwan dan Edriana, *Pemilu : Pelanggaran Asas Luber* .1995.
- Ansorie Sabuan, Ansorie ; Syarifuddin Pattanase, and Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (1990)
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996.
- _____ *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2005.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok Pokok Filasat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1999
- Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali Pers, 1987.
- E. Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas, Jakarta 1966
- Fran Magnis Suseno, “*Etika Politik*” *Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- International IDEA, (2002) *and International IDEA, Kerangka Hukum Pemilu Indonesia Tahun 2004 [Legal Framework of the Indonesian 2004 General Election]*, Jakarta: IDEA, 2004.
- International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008
- Komisi Pemilihan Umum, *Laporan Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum 2004
- Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, SinarGrafika, 1991
- M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya Offset, Bandung, 1983
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta 1993
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Cetakan Kedua*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Nazarudin, Sjamsuddin, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Gramedia: Jakarta, 1993
- Panitia Panwaslu 2004, *Laporan Pengawasan Pemilu 2004*
- Ramlan Surbakti dkk., *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum, Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitran bagi pembaharuan tata pemerintahan di Indonesia, 2008
- Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992
- Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Samego Indria , *Book Review Ekonomi Politik*, Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta. 2000

- Samuel P Huntington, *the third wave : Democratization in the late twentieth century*, Norman, OK, University of Oklahoma Press
- Satochid Kartanegara., *Hukum Pidana*, Tanpa Tempat, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu Suatu Tinjauan Dalam Rangka Mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur dan Adil*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1992.
- Soetandya Wignyo-subroto, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Elsam-Huma, Jakarta 2002
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Tim Peneliti Perludem, *Efektivitas Panwas: Evaluasi Pengawasan Pemilu 2004 Disertai Resume Pengawasan Pemilu 2004*, Jakarta 2004
- Topo Santoso., *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, 2006
- _____. *Penegakan Hukum Pemilu : Praktik Pemilu Tahun 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*
- United Nations Centre for Human Rights. Professional Training Series No. 2, *Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*, New York and Geneva: United Nations, 1994
- Yoserwan, *Problematik Aturan Penegakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jurnal Konstitusi PUSaKO Univ Andalas, vol II, No 1 Juni 2009

Copyright holder :

© Ardyan, A

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

